



PUTUSAN

Nomor : 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pemborong Bangunan, kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, Kediaman di Kompleks Perumnas Aura Berlian, **XXXXXXXX**, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan mendalilkan sebagai berikut :

hal 1 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Agustus 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah Rengat, kerumah kediaman bersama hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. ANAK
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, bahkan telah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

hal 2 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **08 November 2018 dan 16 November 2018** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

---Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2018 Nomor : 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap

hal 3 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXX) Nomor : 1402011301800001 tertanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1.---XXXXXXXX, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

-----Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

-Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama seminggu dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Rengat hingga berpisah rumah.

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

----Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sekarang telah menikah siri dan tinggal serumah dengan laki-laki tersebut.

-Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2016, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.

-Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

----Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi.

----Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

2.- XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

-Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama seminggu dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama milik sendiri di Rengat hingga berpisah rumah.

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

----Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

---Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sekarang telah menikah siri dan tinggal serumah dengan laki-laki tersebut.

-Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi.

hal 5 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2016, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.

-Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

----Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi.

----Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon

hal 6 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 01 November 2018 pada Register Perkara Nomor : 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, bahkan telah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud

hal 7 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2015 dan sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

---Bahwa, sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sekarang telah menikah siri dengan laki-laki tersebut.

--Bahwa, sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan

hal 8 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, oleh karena pada setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulawal 1440**

hal 9 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag. MH** dan **Mhd. Taufik, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim Anggota,

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Mhd. Taufik, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Niva Resna, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Misbar, S.Ag

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	-----	Rp
30.000,00		
➤ Proses	-----	Rp
50.000,00		
➤ Panggilan	-----	
	Rp220.000,00	
➤ Biaya Redaksi	-----	Rp
5.000,00		
➤ Biaya Meterai	-----	Rp
6.000,00		

hal 10 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp311.000,00

Terbilang : “tiga ratus sebelas ribu rupiah” ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 22 November 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

hal 11 dari hal 11 put No 0914/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)